



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 246/Pid.C/2017/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heru Budianto bin Parji;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 29 Maret 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kenongo No. 18 RT.26 RW.8, Kelurahan Oro-oro  
Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Petugas TU SMPN 6 Madiun);

Susunan persidangan:

- |   |                             |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|
| - | Murdian Ekawati, S.H., M.H. | Hakim;              |
| - | Suryanto, S.H.              | Panitera Pengganti; |
| - | Handi Eko. P, S.H.          | Penyidik;           |

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Madiun Kota tanggal 19 Oktober 2017 Nomor: LP/B/112/X/2017/JTM/POLRES MADIUN KOTA;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;  
b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) Silvi Lailiyah;
- 2) Hermanto;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 246/Pid.C/2017/PN Mad sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heru Budianto bin Parji;  
Tempat lahir : Madiun;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 246/Pid.C/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 29 Maret 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kenongo No. 18 RT.26 RW.8, Kelurahan Oro-oro  
Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Petugas TU SMPN 6 Madiun);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) puch kecap manis merek Bango ukuran 220 (dua ratus dua puluh) mililiter adalah milik Toko Indomaret Jl. Cokroaminoto Nomor 119 Kota Madiun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Indomaret Jl. Cokroaminoto Nomor 119 Kota Madiun melalui saksi Silvi Lailiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Budianto bin Pari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 246/Pid.C/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) puch kecap manis merek Bango ukuran 220 (dua ratus dua puluh) mililiter dikembalikan kepada Toko Indomaret Jl. Cokroaminoto Nomor 119 Kota Madiun melalui saksi Silvi Lailiyah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 246/Pid.C/2017/PN Mad tanggal 19 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Suryanto, SH, sebagai Panitera Pengganti, Handi Eko. P, S.H. selaku Penyidik pada Polres Madiun Kota dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan hak-hak Terdakwa atas putusan tersebut;  
Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Suryanto, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 246/Pid.C/2017/PN Mad